

## JUAL BELI *DROPSHIP* DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM

Juhrotul Khulwah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

*email: Juhrotulkhulwah@gmail.com*

### ABSTRACT

In the teachings of Islam, buying and selling must be in accordance with Islamic law, both in terms of the Shari'a and its pillars. Buying and selling that does not meet the terms and conditions of buying and selling will result in illegitimate trading. Dropship is a product sale that allows dropshippers (resellers) to sell goods to customers by capitalizing on photos from suppliers or stores (without having to stock items) and selling to customers at prices determined by the dropshiper. After the customer transfers money to the dropshipper, the dropshipper pays the supplier according to the dropshiper purchase price (plus shipping costs to the customer) and provides the customer data (name, address, telephone number) to the supplier, because of this data, the supplier will sending goods to consumers, using the name dropshiper. One of the conditions of sale and purchase that must be fulfilled is to have in full the goods to be traded, if these conditions are not fulfilled, then the legal sale and purchase conditions are not fulfilled according to Islamic law. Likewise in dropship buying and selling which is carried out between the seller and the buyer, also must fulfill the conditions as determined by Islamic law.

**Keywords:** *buying, selling, dropship, Islamic law.*

### ABSTRAK

Dalam ajaran agama Islam, jual beli harus sesuai dengan syariat Islam, baik dalam segi syariat maupun rukunnya. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli akan berakibat tidak sahnya jual beli yang dilakukan. *Dropship* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshiper (reseller)* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshiper*. Setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening *dropshiper*, *dropshiper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshiper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomer telfon) kepada *supplier*, karena dengan adanya data ini, maka *supplier* akan mengirimkan barang kepada konsumen, dengan menggunakan nama *dropshiper*. Salah satu syarat jual beli yang harus dipenuhi adalah memiliki secara utuh barang yang akan diperjualbelikan, apabila syarat ini tidak terpenuhi maka tidak terpenuhilah syarat jual beli yang sah menurut syariat Islam. Begitu juga dalam jual beli *dropship* yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli, juga harus memenuhi syarat-syarat seperti yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

**Kata kunci:** *jual, beli, dropship, hukum Islam.*

## A. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian terpenting dalam aktifitas usaha. Untuk saat ini jual beli yang diterapkan oleh masyarakat tidak seperti jual beli yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu, karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang ada. Dalam semua proses bisnis, kepercayaan merupakan kunci utama dalam segala bentuk bisnis, baik dalam lingkungan bisnis *online* ataupun *offline*.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi memang sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Sarana internet sangat membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan kemajuan teknologi internet dapat memberikan manfaat sebagai media promosi suatu produk yang

efektif dan efisien. Di Indonesia telah mulai berkembang sistem jual beli dengan cara *online*, salah satunya adalah jual beli dengan sistem *dropship*. Jual beli dengan sistem *dropship* dijadikan salah satu alternatif yang dipilih oleh kalangan masyarakat untuk melakukan sistem jual beli *online*.

*Dropship* pada dasarnya merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, *dropshipping* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper (reseller)* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*.

Gambaran transaksi sistem jual beli *dropship* adalah ketika pembeli sudah menentukan barang yang dikehendaki kemudian pembeli mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, kemudian *dropshipper* membayarkan kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* (ditambah dengan ongkos kirim kepada pembeli) disertai data dan alamat pengiriman kepada *supplier*, kemudian barang-barang akan dikirim oleh *supplier* kepada pembeli. Namun

<sup>1</sup> Muhammad. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. hlm. 224.

yang menarik, nama pengirim yang tercantum tetaplah nama dari *dropshipper*. Jadi dalam transaksi ini terdapat tiga komponen yang terlibat, yaitu *dropshipper*, *supplier*, dan konsumen. Bila dilihat adanya tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini, maka transaksi ini hampir sama dengan makelar atau *samsarah*.

Banyak orang yang menggunakan sistem jual beli *dropship* sebagai pekerjaan sampingan, karena proses dan cara kerjanya yang tidak merepotkan, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Sehingga jual beli *dropship* menjadi salah satu alternatif pekerjaan sampingan di kalangan masyarakat yang dinilai mudah, efektif, dan menguntungkan.

Banyak respon masyarakat tentang jual beli *dropship*, ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju, yang sangat menjadi pertimbangan adalah dalam hal kepemilikan barang dalam akad jual beli. Kepemilikan barang secara utuh adalah mutlak hukumnya dalam jual beli, karena barang yang diperjualbelikan harus termasuk dalam barang yang dimiliki secara sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap suatu benda dan

manfaatnya secara bersamaan, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik. Maka apabila barangnya tidak dimiliki secara sempurna maka barang tersebut tidak dapat ditasharufkan ataupun diperjual belikan.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Jual Beli, Rukun, dan Syaratnya

Islam adalah way of life, yang mengatur hidup dan kehidupan umat manusia,<sup>2</sup> terlebih dalam hal transaksi jual beli. Jual beli merupakan perintah langsung dari Allah S.W.T. hal ini tergambar dalam fieman Allah S.W.T. dalam Surat Al-Jumu'ah Ayat 10;

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا  
فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ  
اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

<sup>2</sup> Arijulmanan. (2018). Revitalisasi Syariat Islam Sebagai Pedoman Hidup Manusia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 06(02). hlm. 146.

Terkait ayat di atas muhajirin menyatakan, Al-Qurthubi menyebutkan, “Apabila kamu telah melaksanakan shalat, menyebarlah kamu di muka bumi untuk melakukan perniagaan dan melakukan usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan.<sup>3</sup>

Jual beli melalui sistem internet merupakan bentuk transaksi muamalah yang baru di kawasan *ijtihad* para ulama melalui metode *ushul fikih*, namun harus memperhatikan beberapa ketentuan prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah yang mendatangkan *maslahat* dan menghindari *madharat*.

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan.

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya ada pada saat transaksi, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an, Al-Hadits, dan ijma’ ulama. Di antara dalil yang memperbolehkan praktik akad jual beli adalah Surat Al-Baqarah [2]: 275:

﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat

<sup>3</sup> Muhajirin. (2018). Pariwisata dalam Tinjauan Ekonomi Syari’ah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 06(01). hlm. 101.

*berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat tersebut Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi.<sup>4</sup> Eka Sakti

<sup>4</sup> Hendi Suhendi. (2011). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pres. hlm. 67.

Habibullah menyatakan, Allah S.W.T. telah mengahhlalkan jual beli dan mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan dengan suka sama suka, maka setiap transaksi harus selalu dilandasi system syari'at Islam.<sup>5</sup>

Jual beli secara etimologis seperti yang diungkapkan Fachri Fachrudin, berasal dari kata *al-buyu'* yang berarti mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu, lebih lanjut Fachri Fachrudin mengutip Abu bakar Taqiyudi menyatakan, secara terminologis jual beli adalah “menukar suatu benda seimbang dengan harta benda yang lain yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan syara”.<sup>6</sup>

Rukun jual beli ada tiga yaitu akad (ijab kabul), *aqidaini* (penjual dan pembeli), dan *ma'kud 'alaih* (obyek akad). Dalam melakukan jual beli harus memenuhi persyaratan jual beli, jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad*

<sup>5</sup> Eka Sakti Habibullah. (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 05(10). hlm. 694.

<sup>6</sup> Fachri Fachrudin. (2015). Filosofi Laba dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah dan Ekonomi Konvensional. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 03(06). hlm. 278.

(harus diwujudkan) tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akan menjadi fasid, dan jika dalam salah satu syarat pelaksanaan (*nafaz*) tidak terpenuhi maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *luzum* tidak terpenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan akad. Syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah adanya *ittihad majlis al-'aqd* (berada dalam satu majelis). Penjual dan pembeli harus ada dalam satu majelis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik.<sup>7</sup> Untuk menyatakan apakah sebuah akad bersifat *nafaz* atau *mauquf* terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Kepemilikan dan wilayah, objek transaksi yang akan di-*tasharuf*-kan merupakan milik murni penjual, dalam arti penjual haruslah pemilik asli dan memiliki kemampuan penuh untuk mentransaksikannya. Sedangkan wilayah bisa diartikan sebagai hak atau

kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas syara' untuk melakukan transaksi atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya. Kedua istilah ini saling memperkuat satu sama lainnya untuk menentukan *mauquf* atau tidaknya suatu akad.

- b. Dalam obyek transaksi tidak terdapat hak atau kepemilikan orang lain, jika terdapat hak orang lain, maka akad menjadi *mauquf*. Seperti menjual barang yang sedang digadaikan, barang yang sedang disewakan, dan lain-lain. Jual beli ini bersifat *mauquf* (bergantung) pada persetujuan orang yang menerima gadai atau penyewa.

Dalam jual beli harus terpenuhi syarat umum meliputi terbebas dari cacat (*aib*) yang meliputi *jahalah fahisyah* (ketidaktahuan), *ikrah* (paksaan), *tauqit (timely)*, *gharar*, dan syarat yang merusak lainnya. *Jahalah fahisyah* yakni ketidak-jelasan yang bersifat fatal dan akan menimbulkan perselisihan di antara kedua pihak yang bertransaksi, keduanya dalam posisi

<sup>7</sup> Dimyauddin Djuwaini. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 70.

yang kuat, sifat *jahalah* ini terdiri atas ketidak-jelasan objek transaksi, baik dari segi jenis, macam, dan kadarnya (kualitas dan kuantitas), ketidak-jelasan harga jual objek transaksi, serta ketidakjelasan waktu pembayaran dalam konteks jual beli kredit, waktunya harus ditentukan secara jelas sehingga akad akan terbebas dari sifat *fasid*. *Gharar* adanya ketidakpastian tentang objek transaksi, baik dari segi kriteria ataupun keberadaan objek tersebut. Sehingga keberadaan obyek tersebut masih diragukan oleh pembeli.

## 2. Obyek dan Subyek Akad

Objek transaksi (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Obyek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak berwujud, berbeda dengan jual beli *salam*, dan *istisna'*
- b. Obyek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syara', yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan

untuk disimpan serta diperbolehkan syara'.

- c. Obyek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada dalam kepemilikan orang lain atau berada dalam alam bebas.
- d. Objek transaksi bisa diserahkan ketika akad atau setelah akad berlangsung.

Subjek merupakan syarat yang akan menentukan akad jual beli bersifat *sustainable* atau tidak *sustainable*, yakni tidak ada ruang bagi salah satu pihak yang melakukan pembatalan akad. Syarat *luzum* mensyaratkan terbebasnya akad dari segala macam bentuk *khiyar*, baik *khiyar* syarat, *khiyar* sifat, *khiyar ta'yin*, *khiyar ru'yah*, *khiyar 'aib*, dan lainnya. Jika dalam akad jual beli salah satu pihak memiliki hak *khiyar*, maka akad jual beli tidak bisa dijamin akan *sustainable*, suatu saat akad tersebut bisa dibatalkan oleh pihak yang memiliki *khiyar*.<sup>9</sup>

## 3. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi menjadi empat macam yaitu:

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin. (2010). *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. hlm. 177.

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fikih Muamalat*. Jakarta: AMZAH. hlm. 142.

a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayadah* (barter)

Jual beli *muqayadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang

c. Jual beli *mutlaq*

Jual beli *mutlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang

## d. Jual beli alat penukar dengan alat tukar

Dalam *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagai berikut:

- a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya

benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas, pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.

## c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.

## d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau belum jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Dalam syarat jual beli juga disyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus ada atau berwujud. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.



#### 4. Milik yang Sempurna dalam Jual Beli *Dropship*

Hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada pemilik untuk melakukan berbagai jenis *tasharuf* yang dibenarkan oleh *syara'*. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna sebagai berikut:

- a. Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *tasharuf* terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh *syara'*, seperti hibah, jual beli, dan lain-lain.
- b. Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masa, kondisi, dan tempat, karena yang menguasainya hanya satu orang yaitu pemilik.
- c. Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia mempunyai hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat.

d. Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusak atau menghilangkan barang yang dimilikinya ia tidak dibebani ganti kerugian, baik dengan *mal mitsli* maupun *mal qimi*, karena penggantian tersebut tidak ada artinya baginya, karena ia mengganti untuk dirinya sendiri.

*Dropship* adalah metode pengiriman produk dimana penjual menerima pembayaran untuk pesanan, tetapi pelanggan menerima produk langsung dari produsen. Dalam pengaturan *dropshipping* pengecer bertindak sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Keuntungan yang diperoleh dalam transaksi ini adalah perbedaan antara harga grosir dan harga eceran dari item yang dijual.

Pengertian *dropship* adalah penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang kepada pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier* atau toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan oleh *dropshipper*. Setelah

pelanggan mentransfer uang ke rekening *dropshiper*, *dropshiper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshiper* (ditambah dengan ongkos kirim ke pelanggan) serta memberikan data-data pelanggan (nama, alamat, nomer ponsel) kepada *supplier*, karena dengan adanya data ini, maka *supplier* akan mengirimkan barang kepada konsumen, dengan menggunakan nama *dropshipper*.

Dalam jual beli ini *dropshipper* membeli barang dengan harga murah dari *supplier*, kemudian *supplier* tersebut melakukan tugasnya seperti menyediakan barang, mengepak, dan mengirimkan barang tersebut langsung ke alamat konsumen *dropship* atas nama *dropshiper*. Meskipun sejatinya barang yang dikirim kepada konsumen bukan berasal dari *dropshiper* tetapi berasal dari *supplier*.

Contoh sederhana bisnis dengan sistem *dropship* adalah sebagai berikut: Andi adalah produsen sepatu. Budi adalah agen atau *dropshiper* dari Andi. Budi menjual produk Andi kepada Cindy. Cindy

membayar kepada Budi, Budi membayar kepada Andi. Andi mengirimkan produk kepada Cindy dengan menggunakan nama pengirim yaitu si Budi.

Keuntungan sistem *dropship* bagi *dropshiper* yaitu:

- a. Tidak perlu modal untuk memulai usaha.
- b. Menghemat ongkos kirim, karena pengiriman dari produsen atau *reseller*.
- c. Bebas resiko barang tidak laku
- d. Tidak perlu direpotkan dengan tempat penyimpanan barang.
- e. Bebas dilakukan dimana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet.

Kerugian sistem *dropship* bagi *dropshiper* yaitu:

- a. Risiko bagi *dropshiper* adalah nama baik menjadi taruhan karena *reseller* bisa melakukan *over claim* atas produknya.
- b. Risiko *dropshiper* bergantung kepada para *reseller* besar karena tanpa berusaha memasarkan sudah ada penjual.
- c. Risiko *dropshiper* terlalu percaya diri kepada kualitas para

*reseller* prosuknya melalui sistem *dropship*.

Secara substansial Islam tidak setuju terhadap semua praktik jual beli yang mempunyai potensi mendatangkan bahaya dan ketidakadilan. Baik secara implisit maupun eksplisit yang menimbulkan bahaya dan ketidakadilan pada publik secara umum.

Akad yang digunakan dalam jual beli *dropship* dapat dikatakan sama dengan akad *salam*, karena jual beli barang dengan cara memesan barang yang diinginkan, hanya medianya saja yang berbeda. Spesifikasi dan harga barang sudah disepakati diawal akad yaitu ketika konsumen memilih barang dan melakukan pembayaran yang dilakukan di muka secara penuh, dengan cara mentransfer uang kepada pihak *dropshiper*.

Pembayaran dengan cara mentransfer uang yang dilakukan sebelum pengiriman barang ini, dilakukan untuk menghindari *gharar*. Ulama mensyaratkan tidak boleh ada *khiyar* dalam akad *salam*, terutama *khiyar ru'yah* terhadap *muslam fih*. Jika pemesanan

memiliki *khiyar*, *muslam fih* akan kembali menjadi tanggungan *muslam ilaih*, dan begitu seterusnya. Untuk itu dalam akad *salam* tidak diperlukan *khiyar*, cukup dengan menyebutkan spesifikasi *muslam fih* untuk keabsahan akad *salam*. Adapun *khiyar aibi* tetap dibolehkan, karena *khiyar* ini tidak mencegah kesempurnaan serah terima barang, seperti apabila ada kerusakan barang, salah kirim, dan lain sebagainya maka dari *dropshiper* akan menggantinya.

Akad jual beli dengan menggunakan sistem *dropship* dapat dianalogikan dengan akad *salam*, karena dalam pemesanan barang juga menyebutkan beberapa kriteria barang yang diakadkan oleh kedua belah pihak, dalam segi syarat dan ketentuan juga sama dengan akad *salam*, hanya medianya saja yang berbeda, manfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang di alami juga sama dengan akad *salam* yang dilakukan pada masanya.

*Gharar* atau disebut juga *taghrir* adalah suatu di mana terjadi *incomplete information* (tidak adanya harga keseimbangan) karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidak-

pastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi bila *dropshiper* mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). *Gharar* dapat juga terjadi dalam empat hal yaitu: kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan. Dalam jual beli *dropship* tidak adanya unsur *gharar* karena semua kesepakatan sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan semuanya sudah dipastikan baik dalam segi harga, jenis barang, cara pengiriman, dan lain sebagainya.

Makna satu majelis dalam suatu akad menurut wahbah Az-Zuhaili bukanlah bermakna kedua belah pihak yang melakukan akad itu harus berada di tempat yang sama. Sebab boleh jadi seorang duduk di tempat lain dan seorang lagi berada di tempat lain, tetapi keduanya dapat melakukan kontrak hubungan bisnis misal dengan via telfon atau surat. Dengan demikian, yang dimaksud dengan satu majelis adalah ketika terjadi transaksi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) berada dalam satu masa atau waktu.

Sedangkan jual beli yang barangnya belum ada, dalam terminologi fikih bentuk jual beli

semacam ini diistilahkan dengan *bai' al-ma'dum*. Ada dua jenis *bai' al-ma'dum* yaitu: barang yang bisa dipastikan ada dan tidak dapat dipastikan ada. Untuk jenis yang terakhir disepakati dilarang, sementara untuk jenis pertama, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membolehkan, seperti jual beli rumah di lokasi perumahan.

Sistem jual beli *dropship* merupakan sistem jual beli dimana *dropshiper* menjajakan barangnya melalui media internet. Barang yang diperoleh *dropshiper* merupakan barang yang berasal dari beberapa *supplier*. *Dropshiper* menjajakan barang atas sepengetahuan atau atas ijin *supplier*, dan akad yang digunakan antara *dropshiper* dan *supplier* adalah akad *salam* dan *wakalah*, *wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh *supplier* sebagai pihak pertama kepada *dropshiper* sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan, yaitu barang yang akan *diposting* di internet. Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai

dengan apa yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak *supplier* atau pemberi kuasa.<sup>10</sup> Di dalam akad *wakalah*, meskipun akad ini merupakan salah satu dari akad tolong menolong, akan tetapi mengambil upah dalam akad ini diperbolehkan. Sedangkan kalau dalam sistem jual beli *dropship* upah yang diperoleh oleh *dropshipper* berasal dari selisih harga antara harga *supplier* dengan konsumen, hal ini didasarkan pada hukum asalnya, bahwa dalam *wakalah* wakil bersifat *jaiiz* (boleh) dalam menerima perwakilan. Maka ia diperkenankan untuk menerima upah dari muwakkil sebagai imbalan.

Ketika kepemilikan barang sudah dimiliki oleh pihak *dropshipper*, jadi syarat memiliki barang secara sempurna sudah terpenuhi. Tetapi apabila dalam transaksi ini *dropshipper* tidak mendapat ijin dari pihak *supplier* untuk memperdagangkan barangnya, maka tidak terpenuhi salah satu syarat jual beli dan hukum jual beli ini menjadi tidak sah.

<sup>10</sup> Heri Sudarsono. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA. hlm. 82.

Dalam jual beli dengan sistem *dropship*, baik dari *dropshipper* maupun *supplier* telah memenuhi syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan memberikan informasi baik dari jenis barang, harga barang, spesifikasi barang, yang sudah tertera pada setiap produk barang yang ditawarkan, maka sistem jual beli *dropship* dapat dikatakan sesuai atau telah memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam transaksi jual beli yang sesuai dengan syariah Islam, baik dilihat dari aspek akad, obyek akad, proses pembayaran, serta tujuannya yang cenderung mempermudah dan efisien.

### C. KESIMPULAN

Dalam transaksi jual beli melalui sistem *dropship* antara ijab dan qabul tidak dilakukan di tempat yang sama, tetapi melalui media internet. Meskipun demikian transaksi jual beli melalui *dropship* tetap boleh dilakukan karena pada dasarnya jual beli yang terjadi melalui perantara, baik perantara utusan maupun media internet adalah sah, apabila antara ijab dan qabul sejalan antara keduanya.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa jual beli via telepon dan internet adalah dibolehkan. Alasannya adalah: *pertama*, ia termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya; *kedua*, bila dilihat dari aspek *maqashid asy-syariah*, di dalam jual beli via telepon dan internet terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi, dan efisiensi waktu. Setiap persoalan muamalah yang di dalamnya dijumpai unsur kemaslahatan, maka itulah yang dituju oleh hukum Allah, kata Izzuddin ‘Abdussalam, tokoh fikih mazhab Syafi’i;<sup>11</sup> *ketiga*, lebih dari prinsip kemaslahatan ini, yang tidak kalah penting adalah substansi makna yang terkandung dalam suatu bentuk muamalah serta sarana yang akan tercapai dan bukan bentuk formal dari padanya. Kaidah fikih menyebutkan “yang menjadi patokan dalam setiap transaksi adalah substansi makna yang dikandungnya serta tujuan-tujuannya, dan bukan pada bentuk formalnya, tidak pula pada lafad-lafadnya”.

<sup>11</sup> Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 197.

Segala hal yang menyangkut kenyamanan, keamanan, dan pelayanan sebaik mungkin terhadap konsumen merupakan prioritas bagi para *dropshiper*. Komplain konsumen atas barang yang dikirim dan tanggung jawab *dropshiper* atas barang yang dikirimkan. *Dropshiper* pernah menerima keluhan dari konsumen karena barang yang dikirim tidak sesuai, ada yang rusak, salah kirim atau tertukar dengan konsumen lain, maka dari pihak *dropshiper* akan menukarkan barang yang tidak sesuai tersebut dengan barang yang sesuai dengan yang dipesan oleh konsumen dan biaya penukaran barang ditanggung oleh *dropshiper*.

Fenomena praktik transaksi jual beli *dropship* merupakan transaksi yang dibolehkan, apabila barang yang diperjualbelikan di miliki atau sudah mendapatkan ijin untuk diperjualbelikan, adapun keabsahan transaksi tersebut dapat ditinjau dari aspek adanya kemaslahatan yang besar di dalamnya. Transaksi jual beli *dropship* yang selama ini beredar di masyarakat merupakan jual beli yang dibolehkan, karena tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku

dalam hukum Islam. Baik dalam segi syarat-syarat jual beli, akad, kepemilikan, terhindar dari *gharar*, mengandung kemanfaatan, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber dari Jurnal

- Arijulmanan. (2018). Revitalisasi Syariat Islam Sebagai Pedoman Hidup Manusia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 06(02).
- Fachrudin, F. (2015). Filosofi Laba dalam Perspektif Fiqh Mu'amalah dan Ekonomi Konvensional. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 03(06).
- Habibullah, E.S. (2017). Hukum Ekonomi Syariah dalam Tatanan Hukum Nasional. *Al-Mashlahah: Jurnal hokum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 05(10).

Muhajirin. (2018). Pariwisata dalam Tinjauan Ekonomi Syari'ah. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 06(01).

### Sumber dari Buku

- Djuwaini, D. (2008). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muslich, A.W. (2010). *Fikih Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Sudarsono, H. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Suhendi, H. (2011). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

